



ICCPR dan Pelanggaran Kebebasan Beragama: (Studi Kasus Pembubaran Pertemuan Tahunan Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia 2024)

Muhammad Farhan^{1*}, Agustinus Supriyanto²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: muhammadfarhan2001@mail.ugm.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Fokus penelitian adalah menilai kesesuaian perlindungan kebebasan beragama di Indonesia dengan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya Pasal 18 mengenai kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sehingga memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara terbatas dengan akademisi dan praktisi hukum. Kerangka teori yang digunakan adalah teori multikulturalisme Will Kymlicka yang menekankan perlindungan hak kelompok minoritas dalam negara demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi, pembatasan, dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah masih terjadi melalui kebijakan negara maupun praktik sosial masyarakat. Regulasi seperti Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen Indonesia terhadap hukum HAM internasional dan implementasi perlindungan kebebasan beragama dalam hukum nasional.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Ahmadiyah, Hak Minoritas, ICCPR, Multikulturalisme

Abstract: This study aims to analyze violations of freedom of religion and belief against the Indonesian Ahmadiyya Congregation from the perspective of international human rights law. The research focuses on assessing the compatibility of religious freedom protection in Indonesia with the standards established in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), particularly Article 18, which guarantees freedom of religion without discrimination. Indonesia ratified the ICCPR through Law Number 12 of 2005, thereby assuming legal obligations to respect, protect, and fulfill freedom of religion for all citizens, including religious minority groups. This study employs a normative-empirical research method with a qualitative approach through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials, complemented by limited interviews with academics and legal practitioners. The theoretical framework used is Will Kymlicka's multiculturalism theory, which emphasizes the recognition and protection of minority rights within democratic states. The findings indicate that discrimination, restrictions, and acts of violence against the Ahmadiyya community continue to occur in Indonesia through both state policies and social practices. Regulations such as the 2008 Joint Ministerial Decree on Ahmadiyya demonstrate

inconsistencies between Indonesia's commitment to international human rights law and the implementation of religious freedom protection in national law.

Keywords: *freedom of religion, Ahmadiyya, minority rights, ICCPR, multiculturalism.*

PENDAHULUAN

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan tergolong sebagai *non-derogable rights*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.¹ Hak ini diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional, khususnya dalam Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menganut, mempertahankan, serta menjalankan agama atau keyakinannya baik secara individu maupun kolektif tanpa adanya tekanan atau diskriminasi.² Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga secara hukum internasional maupun nasional memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama seluruh warga negara tanpa membedakan agama maupun keyakinannya.³

Jaminan terhadap kebebasan beragama juga diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya.⁴ Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.⁵ Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara seharusnya bertindak sebagai pelindung hak kebebasan beragama, termasuk bagi kelompok minoritas keagamaan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk diskriminasi, pembatasan, bahkan tindakan represif terhadap kelompok minoritas tertentu di Indonesia.

Salah satu kelompok minoritas keagamaan yang kerap mengalami diskriminasi ialah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Diskriminasi terhadap Ahmadiyah semakin menguat setelah diterbitkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2005 yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat.⁶ Fatwa tersebut kemudian diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2008 yang membatasi aktivitas keagamaan Ahmadiyah di Indonesia.⁷ Kehadiran regulasi tersebut pada praktiknya memberikan legitimasi terhadap tindakan intoleransi, pembatasan aktivitas ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, hingga kekerasan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jaminan konstitusional dan implementasi perlindungan hak kebebasan beragama di lapangan.

Kasus pembubaran Pertemuan Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia Tahun 2024 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menjadi salah satu contoh nyata masih lemahnya

¹ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (Kehl: N.P. Engel Publisher, 2005), 441.

² International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976, 999 UNTS 171, art. 18.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan (2).

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2).

⁶ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 11 Tahun 2005 tentang Aliran Ahmadiyah.

⁷ Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

perlindungan negara terhadap kelompok minoritas keagamaan. Pembubaran kegiatan tersebut dilakukan dengan alasan menjaga ketertiban umum dan menghindari konflik sosial. Akan tetapi, tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena negara justru membatasi pelaksanaan hak kebebasan beragama dan berkumpul yang dijamin dalam ICCPR maupun UUD NRI 1945.⁸ Dalam *General Comment No. 22* Tahun 1993, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa kebebasan beragama mencakup dimensi internal (*forum internum*) yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun serta dimensi eksternal (*forum externum*) yang pembatasannya harus dilakukan secara ketat, proporsional, dan tidak diskriminatif.⁹ Dengan demikian, tekanan kelompok mayoritas atau alasan intoleransi sosial tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk membatasi hak kelompok minoritas.

Melanggar kebebasan beragama, pembatasan terhadap kegiatan Jemaat Ahmadiyah juga berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ICCPR.¹⁰ Negara sebagai pihak yang telah meratifikasi ICCPR memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan hak-hak sipil dan politiknya tanpa diskriminasi. Ketika aparat atau pemerintah daerah melakukan pembubaran kegiatan keagamaan tanpa dasar hukum yang jelas dan proporsional, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara.¹¹ Hal ini sekaligus menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas keagamaan di Indonesia.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui perspektif teori multikulturalisme Will Kymlicka yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam negara demokratis. Menurut Kymlicka, negara tidak cukup hanya menjamin kebebasan individual, tetapi juga harus memberikan perlindungan khusus bagi kelompok minoritas agar mereka dapat mempertahankan identitas, budaya, dan keyakinannya tanpa tekanan dari kelompok mayoritas.¹² Dalam kerangka ini, pembatasan terhadap aktivitas keagamaan Jemaat Ahmadiyah menunjukkan adanya dominasi *majoritarian* yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam negara demokrasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kesesuaian tindakan negara terhadap standar hukum hak asasi manusia internasional, khususnya ICCPR, serta menganalisis perlindungan hak kebebasan beragama terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memperkuat perlindungan hak kelompok minoritas keagamaan serta mendorong harmonisasi kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya International ICCPR, UUD NRI 1945, dan peraturan terkait Jemaat Ahmadiyah Indonesia.¹³ Sementara itu,

⁸ Human Rights Watch, "Indonesia: Religious Minorities Under Attack," 2024.

⁹ Human Rights Committee, *General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion (Article 18)*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1993).

¹⁰ International Covenant on Civil and Political Rights, arts. 21–22.

¹¹ Heiner Bielefeldt, "Freedom of Religion or Belief: Thematic Reports," *Religion & Human Rights* 7, no. 1 (2012): 35–56, <https://doi.org/10.1163/18710328-12341236>.

¹² Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1995), 35–37.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 17–21.

pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik melalui kajian terhadap kasus pembubaran kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Kuningan tahun 2024.¹⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian regulasi terkait kebebasan beragama, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori hak asasi manusia dan teori multikulturalisme Will Kymlicka.¹⁵ Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap pembubaran kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami hubungan antara hukum, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial masyarakat.¹⁶

Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi ICCPR, UUD NRI 1945, dan peraturan terkait kebebasan beragama. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga HAM, serta hasil wawancara terbatas dengan akademisi dan masyarakat sipil. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan studi media. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian tindakan negara dengan prinsip *rule of law*, *non-diskriminasi*, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tindakan Pejabat Bupati Kabupaten Kuningan yang Melarang dan Membubarkan Pertemuan Tahunan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Tahun 2024 Ditinjau dari Ketentuan ICCPR

Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan salah satu komunitas keagamaan yang telah hadir dan berkembang di Indonesia sejak awal abad ke-20. Kehadiran Ahmadiyah di Indonesia bermula pada tahun 1925 melalui mubaligh yang datang dari India dan memperkenalkan ajaran Ahmadiyah di wilayah Hindia Belanda. Pada masa awal perkembangannya, Ahmadiyah berkembang melalui pendekatan pendidikan, literasi keislaman, dan diskusi intelektual yang pada saat itu cukup berkembang di kalangan masyarakat Muslim modernis.¹⁸ Penyebaran Ahmadiyah pertama kali berkembang di wilayah Padang, Sumatera Barat, sebelum meluas ke Batavia dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Dalam perkembangannya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia membentuk organisasi keagamaan yang memiliki struktur administrasi, kegiatan dakwah, pendidikan, serta pembinaan sosial yang terorganisasi secara sistematis. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, Jemaat Ahmadiyah Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara lainnya dan berhak memperoleh perlindungan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan beragama juga dijamin

¹⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2024* (Jakarta: Komnas HAM, 2024), hlm. 18–21.

¹⁵ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 10–18.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 5–12.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 153–160.

¹⁸ Muhammad Wildan, *The Politics of Religious Minorities in Indonesia*, “The Politics of Religious Minorities in Indonesia: The Case of Ahmadiyah,” *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (2017): 345–367, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.345-367>.

dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹⁹

Salah satu bentuk praktik keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah pelaksanaan *Jalsah Salanah*, yaitu pertemuan tahunan berskala nasional yang menjadi bagian penting dari aktivitas keagamaan internal jamaah. *Jalsah Salanah* tidak hanya berfungsi sebagai forum ceramah dan pembinaan spiritual, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi organisasi, penguatan solidaritas sosial, pendidikan moral, serta pengembangan identitas keagamaan komunitas Ahmadiyah. Dalam praktiknya, kegiatan ini dihadiri oleh anggota jemaat dari berbagai daerah di Indonesia dan dilaksanakan secara kolektif sebagai bagian dari manifestasi keyakinan agama mereka. Oleh karena itu, *Jalsah Salanah* merupakan bentuk pelaksanaan hak kebebasan beragama secara bersama-sama yang dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Pasal 18 ayat (1) ICCPR secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan menjalankan agama baik secara individu maupun kolektif, di ruang publik maupun privat.²⁰ Dengan demikian, pelaksanaan *Jalsah Salanah* tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama itu sendiri.

Keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia secara yuridis memperoleh pengakuan dari negara melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1953 yang memberikan status badan hukum kepada organisasi tersebut. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan Ahmadiyah sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki hak dan kewajiban hukum dalam sistem hukum nasional.²¹ Selain aktif dalam bidang keagamaan, Ahmadiyah juga terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan pendidikan di masyarakat. Dalam sejarah internal komunitas, Ahmadiyah juga dikaitkan dengan sejumlah tokoh nasional dan perkembangan gerakan intelektual Islam modern di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ahmadiyah telah menjadi bagian dari dinamika sosial dan keagamaan Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Namun demikian, hubungan antara Ahmadiyah dan kelompok keagamaan arus utama mulai mengalami ketegangan sejak akhir tahun 1970-an. Ketegangan tersebut semakin meningkat ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 1980 dan kembali dipertegas pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran yang menyimpang dari Islam arus utama.²² Walaupun fatwa tersebut bukan merupakan sumber hukum formal yang mengikat dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dalam praktiknya fatwa tersebut memiliki pengaruh sosial dan politik yang cukup besar. Fatwa tersebut kemudian memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Ahmadiyah dan mendorong munculnya berbagai tindakan diskriminatif seperti penolakan sosial, pembatasan kegiatan keagamaan, perusakan tempat ibadah, hingga tindakan kekerasan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia di beberapa daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam perlindungan hak kelompok minoritas keagamaan di Indonesia.

Situasi Ahmadiyah semakin kompleks setelah pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah. SKB tersebut pada dasarnya tidak membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, tetapi memberikan pembatasan

¹⁹ International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 18; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2).

²⁰ United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion*, 1993, hlm. 2-4.

²¹ Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1953 tentang Pengakuan Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

²² Zainal Abidin Bagir, Restriction of Religious Freedom in Indonesia, "Restriction of Religious Freedom in Indonesia: The Case of Ahmadiyah," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 1 (2013): 1-29, <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i1.1-29>.

terhadap penyebarluasan ajaran Ahmadiyah kepada masyarakat.²³ Dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, keberadaan kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 dan ICCPR. Selain itu, keberadaan SKB tersebut dalam praktik sering dijadikan dasar administratif oleh pemerintah daerah untuk membatasi kegiatan Ahmadiyah. Akibatnya, ruang kebebasan beragama bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia menjadi semakin sempit dan rentan terhadap tindakan diskriminatif. Pada tahun 2024, Jemaat Ahmadiyah Indonesia berencana menyelenggarakan kegiatan *Jalsah Salanah* di Kabupaten Kuningan. Akan tetapi, kegiatan tersebut dibatalkan setelah Penjabat Bupati Kabupaten Kuningan mengeluarkan surat pelarangan dengan alasan menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Pelarangan tersebut kemudian diikuti dengan pembatasan akses lokasi kegiatan serta tekanan terhadap panitia penyelenggara sehingga kegiatan *Jalsah Salanah* tidak dapat dilaksanakan. Dari perspektif hukum hak asasi manusia, tindakan tersebut menimbulkan persoalan serius terkait pembatasan kebebasan beragama. Pasal 18 ayat (3) ICCPR memang membuka ruang pembatasan terhadap kebebasan menjalankan agama, tetapi pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional.²⁴ Dalam kasus *Jalsah Salanah* 2024, alasan “potensi gangguan ketertiban umum” yang digunakan pemerintah daerah tidak disertai dengan bukti konkret mengenai adanya ancaman nyata terhadap keselamatan publik. Oleh karena itu, tindakan pelarangan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas dan *proporsionalitas* dalam hukum HAM internasional.

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk menghormati hak kebebasan beragama (*obligation to respect*), tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi kelompok minoritas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi sosial (*obligation to protect*). Negara seharusnya hadir untuk menjamin terselenggaranya kegiatan keagamaan Ahmadiyah secara aman melalui perlindungan aparat keamanan dan pendekatan dialogis kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam kasus ini pemerintah daerah justru melakukan pembatasan terhadap kegiatan keagamaan kelompok minoritas tersebut. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah Indonesia.²⁵ Apabila dianalisis menggunakan teori Multikulturalisme Minoritas dari Will Kymlicka, tindakan pelarangan *Jalsah Salanah* mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Kymlicka menegaskan bahwa dalam masyarakat demokratis yang plural, kesetaraan tidak cukup dipahami sebagai perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga membutuhkan pengakuan dan perlindungan terhadap identitas budaya dan agama kelompok minoritas.²⁶ Negara tidak boleh menjadikan standar mayoritas sebagai ukuran tunggal dalam menentukan legitimasi suatu praktik keagamaan. Dalam konteks ini, pelarangan kegiatan keagamaan Ahmadiyah menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang setara terhadap kelompok minoritas keagamaan.

Selain membatasi kebebasan beragama, kebijakan pelarangan kegiatan keagamaan juga berdampak terhadap reproduksi stigma sosial terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ketika negara membatasi atau melarang aktivitas suatu kelompok agama, masyarakat cenderung memandang kelompok tersebut sebagai kelompok yang bermasalah atau tidak sah dalam

²³ Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

²⁴ International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 18 ayat (3).

²⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2024* (Jakarta: Komnas HAM, 2024), hlm. 18–25

²⁶ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 108–115.

kehidupan publik. Akibatnya, tindakan diskriminatif terhadap Ahmadiyah semakin mudah memperoleh legitimasi sosial. Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap keberagaman dalam negara demokratis. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung hak warga negara tanpa membedakan latar belakang agama dan keyakinannya.²⁷ Dengan demikian, pembubaran *Jalsah Salanah* 2024 di Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya persoalan serius dalam perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Tindakan pemerintah daerah tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin dalam ICCPR dan UUD 1945, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap kelompok minoritas keagamaan. Dalam perspektif teori Multikulturalisme Minoritas Will Kymlicka, negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap ekspresi identitas kelompok minoritas sebagai bagian dari demokrasi yang plural dan inklusif. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat komitmen terhadap prinsip non-diskriminasi, *rule of law*, dan perlindungan HAM agar kebebasan beragama dapat dijamin secara setara bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama maupun keyakinannya.

Dampak Pelarangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Kuningan terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Beragama secara Konstitusional dan Kewajiban Internasional Indonesia

Dampak pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara pemerintah daerah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memaknai kebebasan beragama sebagai hak konstitusional. Pemerintah daerah cenderung menempatkan isu tersebut dalam perspektif keamanan dan stabilitas sosial, sedangkan Jemaat Ahmadiyah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat melihat tindakan pelarangan sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas keagamaan. Perbedaan perspektif tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan berbasis keamanan (*security approach*) dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*) dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.²⁸

Pandangan pemerintah daerah, khususnya Pejabat Bupati Kuningan, menempatkan pembatalan kegiatan *Jalsah Salanah* sebagai langkah administratif yang dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik horizontal. Pemerintah daerah berpendapat bahwa potensi penolakan masyarakat terhadap kegiatan Jemaat Ahmadiyah dapat mengganggu stabilitas sosial sehingga negara perlu mengambil langkah preventif. Pendekatan tersebut menunjukkan dominasi paradigma mayoritarian dalam pengambilan kebijakan publik, di mana aspirasi kelompok mayoritas lebih diprioritaskan dibandingkan perlindungan hak kelompok minoritas.²⁹ Dalam perspektif hukum tata negara, kebijakan tersebut menimbulkan persoalan karena Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya masing-masing.³⁰ Selain itu, Pasal 18 ICCPR juga menegaskan bahwa kebebasan beragama hanya dapat dibatasi berdasarkan hukum, untuk tujuan yang sah, serta dilakukan secara proporsional.³¹ Pandangan Kepolisian Resor Kuningan juga memperlihatkan pendekatan keamanan yang kuat. Kepolisian memandang penghentian

²⁷ Will Kymlicka, *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 152–160.

²⁸ Rhona K. M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2021), hlm. 214.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 187.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2).

³¹ United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1993).

kegiatan sebagai langkah preventif guna menghindari benturan sosial antara peserta kegiatan dengan kelompok masyarakat yang menolak Ahmadiyah. Namun, dalam perspektif hukum HAM internasional, pendekatan tersebut justru menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban positif untuk melindungi kelompok minoritas dari ancaman pihak ketiga. Negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap Jemaat Ahmadiyah sebagai kelompok yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, bukan justru membatasi kegiatan mereka akibat tekanan sosial dari kelompok mayoritas.³² Praktik pembatasan terhadap korban demi mencegah konflik juga menunjukkan pola *victim-oriented restriction*, yaitu pembatasan terhadap pihak yang menjadi sasaran intoleransi, sementara pelaku ancaman tidak ditindak secara tegas. Dukungan DPRD Kabupaten Kuningan terhadap kebijakan pelarangan memperlihatkan bahwa demokrasi lokal masih didominasi oleh logika mayoritarianisme prosedural. DPRD menilai pembatalan kegiatan sebagai langkah politik yang diperlukan demi menjaga harmoni sosial dan merespons aspirasi masyarakat. Namun, dalam konsep demokrasi konstitusional, hak asasi manusia tidak dapat dibatasi hanya berdasarkan kehendak mayoritas. Pasal 27 ICCPR secara jelas melindungi hak kelompok minoritas untuk menjalankan agama dan keyakinannya tanpa bergantung pada persetujuan kelompok mayoritas. Oleh karena itu, penggunaan aspirasi masyarakat sebagai dasar utama pembatasan hak menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan minoritas.³³

Berbeda dengan pandangan pemerintah daerah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia memandang pembubaran *Jalsah Salanah* 2024 sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Ketua Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia menegaskan bahwa kegiatan *Jalsah Salanah* merupakan aktivitas keagamaan rutin yang bertujuan memepererat silaturahmi, memperkuat pembinaan spiritual, serta meningkatkan solidaritas internal komunitas. Menurutnya, pembatalan yang dilakukan kurang dari dua puluh empat jam sebelum pelaksanaan menimbulkan kerugian besar bagi anggota jemaat yang telah datang dari berbagai daerah.³⁴ Jemaat Ahmadiyah juga menilai bahwa keputusan pemerintah daerah dipengaruhi tekanan kelompok tertentu yang bersikap intoleran terhadap Ahmadiyah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Ahmadiyah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut relasi kuasa antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam ruang publik. Jemaat Ahmadiyah memandang bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh warga negara. Pengalaman diskriminasi yang dialami anggota Jemaat Ahmadiyah, seperti rasa takut menjalankan ibadah, ketidakpastian hukum, dan stigma sosial, menunjukkan adanya eksklusi sosial yang bersifat sistemik.³⁵ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa diskriminasi terhadap Ahmadiyah tidak hanya terjadi melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui kebijakan administratif dan praktik pemerintahan yang membatasi ruang hidup kelompok minoritas keagamaan.

Pandangan akademisi semakin memperkuat analisis mengenai adanya diskriminasi struktural terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Zainal Abidin Bagir menjelaskan bahwa pasca-Reformasi 1998 terjadi peningkatan signifikan terhadap tindakan persekusi dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah. Menurutnya, penggunaan Undang-Undang Penodaan Agama serta berbagai kebijakan pemerintah daerah telah memperkuat legitimasi diskriminasi

³² Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (Kehl: N.P. Engel, 2005), hlm. 412.

³³ Javid Rehman, *International Human Rights Law* (London: Pearson Education, 2019), hlm. 96.

³⁴ Wawancara dengan Ketua Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2025.

³⁵ Ahmad Najib Burhani, "The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia," *Contemporary Islam* 8, no. 3 (2014): 253–271, <https://doi.org/10.1007/s11562-013-0271-9>.

terhadap Ahmadiyah.³⁶ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum sering kali digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol kelompok minoritas, bukan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Yunarso Rusandono menilai bahwa pengalaman diskriminasi yang dialami Ahmadiyah menunjukkan adanya relasi kuasa yang menempatkan kelompok minoritas sebagai “*liyan*” atau pihak luar yang dianggap menyimpang dari norma mayoritas. Menurutnya, kelompok minoritas sering menghadapi stigma sesat, ancaman sosial, hingga kesulitan mendirikan rumah ibadah.³⁷ Pendapat ini memperlihatkan bahwa diskriminasi terhadap minoritas keagamaan tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga diproduksi melalui struktur sosial dan budaya masyarakat. Alimatul Qibtiyah menyoroti bahwa regulasi seperti SKB Tiga Menteri dan penggunaan Undang-Undang Penodaan Agama sering dijadikan alat legitimasi untuk membatasi kebebasan beragama kelompok minoritas. Ia juga mengkritik tindakan pembubaran Jalsah Salanah 2024 yang menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap kelompok minoritas keagamaan.³⁸ Menurutnya, penyelesaian persoalan Ahmadiyah seharusnya dilakukan melalui dialog dan reformasi regulasi yang diskriminatif, bukan melalui pembatasan kegiatan keagamaan. Pandangan akademisi tersebut dapat dianalisis menggunakan teori multikulturalisme minoritas dari Will Kymlicka. Kymlicka menegaskan bahwa negara demokratis tidak cukup hanya memberikan hak individual secara formal, tetapi juga harus menyediakan perlindungan khusus terhadap kelompok minoritas agar mereka dapat mempertahankan identitas budaya dan keyakinannya secara setara dengan kelompok mayoritas.³⁹ Dalam konteks Ahmadiyah, negara Indonesia memang mengakui kebebasan beragama secara normatif, tetapi dalam praktiknya masih membiarkan dominasi kelompok mayoritas melalui kebijakan diskriminatif dan pembatasan administratif.

Pandangan lembaga swadaya masyarakat juga menunjukkan kritik yang kuat terhadap tindakan pemerintah daerah. LBH Bandung menilai bahwa pelarangan *Jalsah Salanah* merupakan tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Menurut LBH Bandung, negara seharusnya melindungi kelompok minoritas dari ancaman intoleransi, bukan justru membatasi hak korban demi merespons tekanan kelompok mayoritas.⁴⁰ Amnesty International juga memandang pelarangan kegiatan Ahmadiyah sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan beragama yang dijamin dalam ICCPR. Amnesty menilai bahwa negara gagal menjalankan kewajiban positifnya untuk melindungi Jemaat Ahmadiyah dari ancaman dan intimidasi kelompok intoleran.⁴¹ Sementara itu, SETARA Institute menempatkan kasus Ahmadiyah sebagai bagian dari pola diskriminasi sistemik terhadap kelompok minoritas di Indonesia, khususnya melalui kebijakan administratif pemerintah daerah yang diskriminatif.⁴² Keseluruhan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Kuningan tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional dan internasional untuk melindungi hak kebebasan beragama kelompok minoritas. Negara

³⁶ Zainal Abidin Bagir, Seminar “100 Tahun JAI Bersama: Menenun Resiliensi, Meneguhkan Identitas dan Solidaritas Kemanusiaan,” Universitas Kristen Duta Wacana, 2026.

³⁷ Yunarso Rusandono, Seminar “100 Tahun JAI Bersama: Menenun Resiliensi, Meneguhkan Identitas dan Solidaritas Kemanusiaan,” Universitas Kristen Duta Wacana, 2026.

³⁸ Alimatul Qibtiyah, Seminar “100 Tahun JAI Bersama: Menenun Resiliensi, Meneguhkan Identitas dan Solidaritas Kemanusiaan,” Universitas Kristen Duta Wacana, 2026.

³⁹ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 108.

⁴⁰ LBH Bandung, “Siaran Pers Pelarangan Jalsah Salanah Ahmadiyah,” 2024.

⁴¹ Amnesty International, “Indonesia: End Discrimination Against Ahmadiyya,” 2024.

⁴² SETARA Institute, *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2024* (Jakarta: SETARA Institute, 2025).

cenderung mengutamakan stabilitas politik dan tekanan mayoritas dibandingkan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif teori multikulturalisme Will Kymlicka, kondisi tersebut menunjukkan belum terwujudnya perlindungan substantif terhadap minoritas keagamaan dalam sistem demokrasi Indonesia. Perlindungan terhadap kelompok minoritas seharusnya tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan publik yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembubaran serta pembatasan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Kuningan, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut secara substansial merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I, serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada dasarnya bersifat damai, internal, dan tidak terbukti menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum maupun keamanan nasional. Namun, pemerintah daerah tetap melakukan pembatasan dan pembubaran kegiatan dengan mendasarkan kebijakan pada tekanan sosial serta penolakan dari sebagian kelompok masyarakat mayoritas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional terhadap kelompok minoritas keagamaan masih sangat dipengaruhi oleh paradigma mayoritarianisme dalam praktik pemerintahan daerah. Negara yang seharusnya bertindak sebagai pelindung hak justru cenderung mengambil posisi kompromistis terhadap tekanan kelompok mayoritas, sehingga mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap kebebasan beragama kelompok minoritas.

Ditinjau dari perspektif hukum internasional, tindakan pembatasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Kuningan tidak sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam International ICCPR, khususnya Pasal 18 mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, Pasal 21 mengenai kebebasan berkumpul secara damai, serta Pasal 22 mengenai kebebasan berserikat. Pembatasan yang dilakukan pemerintah daerah tidak memenuhi prinsip legalitas karena tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas, tidak memenuhi prinsip legitimasi karena alasan “ketertiban umum” digunakan secara abstrak tanpa adanya ancaman nyata, serta tidak memenuhi prinsip proporsionalitas karena pembatasan dilakukan secara berlebihan dan mengorbankan hak kelompok minoritas. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam hukum nasional, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia sesuai standar hukum internasional.

Analisis menggunakan teori multikulturalisme minoritas dari Will Kymlicka menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas keagamaan. Negara masih lebih mengutamakan stabilitas sosial dan kepentingan mayoritas dibanding perlindungan hak minoritas. Menurut Kymlicka, negara demokratis memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus kepada kelompok minoritas agar mereka dapat mempertahankan identitas dan keyakinannya secara setara. Dalam konteks Jemaat Ahmadiyah Indonesia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM dan prinsip demokrasi konstitusional belum berjalan optimal dalam praktik pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara melalui kebijakan yang lebih adil, nondiskriminatif, dan selaras dengan standar HAM internasional.

REFERENSI

- Ahmad Najib Burhani, "The Ahmadiyah and the Study of Comparative Religion in Indonesia," *Contemporary Islam* 8, no. 3 (2014): 253–271, <https://doi.org/10.1007/s11562-013-0271-9>.
- Alimatul Qibtiyah, Seminar "100 Tahun JAI Bersama: Menenun Resiliensi, Meneguhkan Identitas dan Solidaritas Kemanusiaan," Universitas Kristen Duta Wacana, 2025.
- Amnesty International, "Indonesia: End Discrimination Against Ahmadiyah," 2024.
- Heiner Bielefeldt, "Freedom of Religion or Belief: Thematic Reports," *Religion & Human Rights* 7, no. 1 (2012): 35–56, <https://doi.org/10.1163/18710328-12341236>.
- Human Rights Committee, General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion (Article 18), CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1993).
- Human Rights Watch, "Indonesia: Religious Minorities Under Attack," 2024.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2).
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2).
- International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976, 999 UNTS 171, art. 18.
- International Covenant on Civil and Political Rights.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2).
- Javaid Rehman, *International Human Rights Law* (London: Pearson Education, 2019), hlm. 96.
- Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1953 tentang Pengakuan Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2024 (Jakarta: Komnas HAM, 2024), hlm. 18–21.
- LBH Bandung, "Siaran Pers Pelarangan Jalsah Salanah Ahmadiyah," 2024.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 11 Tahun 2005 tentang Aliran Ahmadiyah.
- Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (Kehl: N.P. Engel Publisher, 2005), 441.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 187.
- Muhammad Wildan, *The Politics of Religious Minorities in Indonesia*, "The Politics of Religious Minorities in Indonesia: The Case of Ahmadiyah," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (2017): 345–367, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.345-367>.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 153–160.
- Smith, Rhona K. M., Textor, Christian Ranheim, van den Anker, Christien, & Supriyadi, Wiwik Afifah. (2021). *Hukum hak asasi manusia*. PUSHAM UII.
- SETARA Institute, Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2024 (Jakarta: SETARA Institute, 2025).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 5–12.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
- Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
- United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1993).
- Wawancara dengan Ketua Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2025.
- Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1995),
- Will Kymlicka, *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 152–160.
- Yunarso Rusandono, Seminar “100 Tahun JAI Bersama: Menenun Resiliensi, Meneguhkan Identitas dan Solidaritas Kemanusiaan,” Universitas Kristen Duta Wacana, 2025.
- Zainal Abidin Bagir, *Restriction of Religious Freedom in Indonesia*, “Restriction of Religious Freedom in Indonesia: The Case of Ahmadiyah,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 1 (2013): 1–29, <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i1.1-29>.
- Zainal Abidin Bagir, Seminar “100 Tahun JAI Bersama: Menenun Resiliensi, Meneguhkan Identitas dan Solidaritas Kemanusiaan,” Universitas Kristen Duta Wacana, 2026.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 17–21.